



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PENGUMUMAN
NOMOR : B/813.2/25/BKDKORPRI-SET/2024

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PENGUSULAN NOMOR INDUK (NI) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA KESEHATAN BAGI PELAMAR PRIORITAS D-IV BIDAN PENDIDIK, EKS TENAGA HONORER KATEGORI II (EKS THK-II) DAN TENAGA NON ASN YANG TERDATA DALAM PANGKALAN DATA (DATABASE) BKN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12051/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI

1. Hasil seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan bagi Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik, Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan bagi Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik, Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- b. Kode “R1” adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
 - c. Kode “R2” adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
 - d. Kode “R3” adalah Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
 - e. Kode “TH” adalah Peserta Tidak Hadir;
 - f. Kode “TMS” adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 - g. Kode “APS” adalah Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 - h. Kode “DIS” adalah Peserta Didiskualifikasi.
3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan bagi Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik, Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini adalah peserta dengan kode “**R3/L**”.

II. PEMBERKASAN USUL NI PPPK

1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan bagi Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik, Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan ketentuan dokumen wajib dipindai/*scan* dari dokumen asli (bukan fotokopi/legalisir), utuh, berwarna dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN melalui akun SSCASN masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **1 s.d. 31 Januari 2025**;
2. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 adalah sebagai berikut;
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK Tenaga Kesehatan;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar PPPK Tenaga Kesehatan;
 - d. DRH yang dicetak dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun SSCASN masing-masing peserta dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan

- dibubuhi meterai 10.000. Pada bagian Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir dan Tanggal Lahir dengan tanda *) wajib ditulis ulang dengan tulisan tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam;
- e. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan menggunakan meterai 10.000, yang berisi tentang (format terlampir);
 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 6. Tidak menuntut Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Sejak melaksanakan tugas/perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun selama menjalani perjanjian kerja terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - g. Surat Keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat Keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - i. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada romawi II angka 1, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan bagi Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik, Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;

4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan bagi Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik, Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 melalui akun SSCASN peserta;
5. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan bagi Pelamar Prioritas D-IV Bidan Pendidik, Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang Terdata Dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
6. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
3. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 akan diumumkan secara resmi melalui portal Provinsi Kepulauan Riau pada laman <https://kepriprov.go.id> dan portal BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau pada laman <https://bkddankorpri.kepriprov.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
4. Seluruh proses pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 tidak dipungut biaya;
5. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
6. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak manapun yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut

adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca dan memahami informasi pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 31 Desember 2024
Gubernur Kepulauan Riau,

}{ttd}

Ansar Ahmad